

## **EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Gunawan Hadi Purwanto, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
e-mail: hadig15@yahoo.co.id

### *Abstrak*

Mewujudkan sebuah keluarga yang kokoh dan tangguh sangat membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh pula, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Tingkat kesiapan pasangan menurutnya menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan yang mulia ataukah mengarah ke gerbang kehancuran. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan sederhana yang dapat diketahui bahwa faktor pemerintah menerapkan bimbingan perkawinan karena sangat prihatin melihat angka perceraian yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dan berharap dengan diterapkannya program bimbingan perkawinan setiap calon pengantin yang diharapkan akan mampu mengatur dan membina rumah tangga menjadi kuat dan tidak mudah terpecah belah yang berujung pada proses perceraian. Sekaligus mengetahui efektivitas program Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan angka perceraian.

### **Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan (Bimwin).Pendahuluan**

#### **I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pada hakikatnya perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana: Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk

keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera maka secara otomatis akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang pada akhirnya sampai kehidupan bangsa, sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita dan

tujuan pembangunan nasional akan dapat terwujud.

Pada dasarnya setiap pasangan yang telah menikah selalu menginginkan terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu sebuah hubungan harmonis antara suami, istri dan anak adalah salah satu tujuan utama yang didambakan dalam sebuah keluarga maupun bahtera rumah tangga. Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang, dan tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, penderitaan, bahkan tidak jarang diakhiri dengan perceraian.

Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro telah secara optimal menjalankan program bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin merupakan sebuah penyempurnaan program bimbingan perkawinan sebelum-sebelumnya seperti Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang diberikan kepada setiap calon pengantin sebelum melangsungkan ijab qabul perkawinan mengenai pengetahuan-pengetahuan maupun gambaran dalam menjalankan

kehidupan berumah tangga. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini program Bimwin di Kabupaten Bojonegoro diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Sebagai sebuah upaya, maka untuk mengetahui pelaksanaan daripada program Bimwin tersebut termasuk menjadi bekal kuat dalam berumah tangga, berlaku efektif ataupun memiliki dampak yang signifikan atau tidak terhadap menurunnya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya peneliti merumuskan judul penelitian ini menjadi: “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro”. dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi lahirnya

program bimbingan perkawinan (Bimwin)?

2. Bagaimanakah efektivitas program bimbingan perkawinan di Kabupaten Bojonegoro?

## II. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian empiris (*field research*), artinya mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>1</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di: Jalan Patimura No. 07 Kabupaten Bojonegoro.

### 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa Analisis Deskriptif yaitu peneliti berkeinginan untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>2</sup>

## III. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya Program Bimbingan Perkawinan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara optimal oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro adalah Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Dan lahirnya Program Bimbingan Perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Faktor Jumlah Angka Perceraian yang Tinggi di Masyarakat Perceraian atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Cet ke-IV: Yogyakarta, hal. 156

<sup>2</sup> Ibid. hal. 183

<sup>3</sup> Ibid.

Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri. Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kasus perceraian sendiri hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor berakhirnya rumah tangga yang harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 419.268 pasangan yang terdiri dari pihak perempuan sebanyak 307.778 dan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Tercatat pada tahun 2018 angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro

berjumlah 2.965 orang. Sungguh ironi melihat jumlah perceraian tersebut yang masih relatif tinggi, sehingga sudah sangat tepat sekali ketika Pemerintah melalui Kementerian Agama Pusat, Kanwil ataupun Kabupaten/Kota memberlakukan program Bimbingan Perkawinan sebagai program pembekalan calon pengantin sebelum mengarungi warna-warni dan asam manisnya kehidupan berumah tangga.

## 2. Faktor Ketidaksiapan Calon Pengantin dalam Menjaga Hubungan Rumah Tangga

Tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat menandakan bahwa masih dominan pula faktor ketidaksiapan calon pengantin ketika menjalani, mengatur dan membina rumah tangga. Apalagi kesiapan tersebut sering ditunjang dengan kedewasaan usia dalam perkawinan, dan yang menjadi persoalan adalah masih banyak anak-anak di Desa yang justru di usia anak-anak

memutuskan untuk menempuh hidup berumah tangga dengan mengajukan Dispensasi Kawin. Pada tahun 2018 saja sejumlah 13.251 permohonan Dispensasi Kawin di seluruh Indonesia diajukan oleh orangtua atas anaknya yang masih dibawah umur namun memiliki kehendak untuk kawin. Banyak orangtua di Desa yang menganggap anak dengan usia 15 (lima belas) tahun bagi perempuan dan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki sudah waktunya menikah atau bahkan karena kehendaknya sendiri merasa dirinya layak dan patut untuk menikah, padahal sisi usia juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin dan mengelola setiap permasalahan rumah tangga. Pada tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Diharapkan dengan perubahan batasan minimum perkawinan tersebut yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki supaya menjadi titik balik bahwa semakin dewasa usia akan membuat semakin matangnya dalam membina rumah tangga.

### 3. Faktor Ketidakhahaman Calon Pengantin Mengenai Kesehatan Reproduksi

Masalah kesehatan reproduksi pada pria, wanita, dan remaja adalah hal yang sangat penting khususnya yang masih usia muda. Apabila masalah reproduksi ini tidak diperhatikan dengan baik, masalah dengan kehamilan akan muncul saat pasangan menikah dan berusaha memiliki momongan. Di Indonesia masih banyak calon pengantin apalagi yang masih relatif muda tidak memahami tentang rencana reproduksi tepat yang dapat diterapkan dalam rumah tangga, yang sejatinya dapat terjadi bagi pengantin muda yang masih

berusia belasan tahun memiliki resiko tinggi dalam melahirkan dengan akibat yang mengkhawatirkan. Tentu hal tersebut mendapatkan perhatian khusus oleh berbagai pihak dan bidang kesehatan untuk menekan dan meminimalisir peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi dalam hubungan rumah tangga. Harapannya setelah paparan rencana reproduksi disampaikan, maka setiap rumah tangga dapat mengatur tentang rencana kapan akan memiliki anak, berapa jarak ketika akan memiliki lebih dari 1 orang anak yang akan berpengaruh positif pada keselamatan ibu maupun anak.

### **1. Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro**

Hj. Suparmi, S.Sy menegaskan bahwa program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada setiap calon

pengantin tentang kehidupan rumah tangga maupun keluarga. Dasar/Tujuan utama mengapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kab. Bojonegoro juga sangat setuju menyelenggarakan proses bimbingan perkawinan ini, yaitu :

- a. Membantu setiap individu yang menjalankan rumah tangga/keluarga untuk memahami hakikat perkawinan/berumah tangga.
- b. Membantu setiap individu yang menjalankan rumah tangga/keluarga untuk memahami tujuan perkawinan.
- c. Membantu setiap individu yang menjalankan rumah tangga/keluarga untuk memahami kesiapan diri dalam menjalani perkawinan.
- d. Membantu setiap individu yang menjalankan rumah tangga/keluarga untuk memahami dan menghadapi setiap masalah yang akan muncul dalam berumah tangga/keluarga.

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini memang sudah dilaksanakan

secara optimal setiap tahunnya sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian oleh Kemenag Kab. Bojonegoro. Sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum bahwa pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan tersebut masing terbilang tidak efektif dan terlebih lagi masih sangat jauh untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Keterbatasan Dana/Anggaran

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sangat membutuhkan narasumber yang ahli maupun berkompeten di bidangnya, termasuk memberikan insentif maupun memberikan konsumsi kepada para calon pengantin sebagai peserta, sehingga dana yang

dibutuhkan relatif besar sedangkan dana yang digunakan sebagian berasal dari biaya calon pengantin yang menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan yang mengikuti bimbingan perkawinan adalah semua calon pengantin, baik yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama (gratis) maupun yang melaksanakan perkawinan di luar Kantor Urusan Agama dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*). Sedangkan dana DIPA Kemenag untuk kegiatan BINWIN ini seringkali terlambat dan turunnya tidak tentu waktunya.

2. Sulit memenuhi kuota 25 Pasangan

Jumlah peserta tentu menjadi pertimbangan mengingat setiap wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 28 Kecamatan memiliki adat istiadat Jawa yang berbeda dalam menentukan bulan perkawinan yang dianggap memiliki keberkahan tertentu bagi sebuah keluarga. Ada sebagian

---

<sup>4</sup> Ibid.

masyarakat yang memiliki kepercayaan menikahkan putra/putrinya pada bulan Dzulhijah atau bulan Besar dalam istilah kalender Jawa, ada pula yang berpandangan bulan Syawal atau bahkan ada yang berpandangan pantang melangsungkan perkawinan di bulan Asyura atau bulan Suro pada kalender Jawa. Sehingga tidak rutin setiap calon pengantin yang akan menikah setiap bulannya, dan dengan pengaturan seperti itu dimungkinkan cukup sulit dilaksanakan (untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena sedikitnya jumlah catin yang hendak menikah, sehingga harus menyettor Catin untuk mengikuti bimbingan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro atau bahkan menyelenggarakan bimbingan kawin gabungan dengan KUA yang lain dengan fasilitator dari Kementerian Agama Kab. Bojonegoro.

3. Minimnya partisipasi dari calon pengantin

Seringkali calon pengantin yang telah diberikan undangan bimbingan perkawinan tidak mengikutinya dengan alasan kurang memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan perkawinan dalam rumah tangga, bahkan pihak Kementerian Agama sudah mewajibkan calon pengantin yang telah terdaftar harus mengikuti bimbingan. Terlebih lagi untuk calon pengantin yang sudah pernah menjalankan rumah tangga atau yang sudah berstatus duda maupun janda dan mereka cenderung memiliki anggapan bahwa perkawinan itu sama saja dengan atau tanpa bimbingan perkawinan, sehingga mereka tidak membutuhkan bimbingan perkawinan.

4. Kesibukan calon pengantin

Dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pada hari kerja (efektif) tentu banyak berbenturan dengan kesibukan dari masing-masing calon pengantin yang memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan ijin pada saat kegiatan BINWIN dan rata-rata hanya mendapatkan ijin pada saat akad nikah,



sehingga banyak yang berhalangan karena tidak mendapatkan ijin atau bahkan ada pula yang hanya salah satu pasangan saja yang mengikuti hingga banyak juga yang hanya mengikuti beberapa jam saja dalam materi bimbingan perkawinan tersebut. Apalagi masih banyak calon pengantin yang merasa sibuk mengurus segala perlengkapan perkawinan sehingga tidak bias memiliki waktu mengikuti bimbingan.

#### **IV. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

a. Bahwa terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terbitnya program Bimbingan Perkawinan yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor Jumlah Angka Perceraian yang Tinggi di Masyarakat.
2. Faktor Ketidaksiapan Calon Pengantin dalam Menjaga Hubungan Rumah Tangga.
3. Faktor Ketidapahaman Calon Pengantin Mengenai Kesehatan Reproduksi.

b. Bahwa pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di wilayah Kementerian Agama

Kabupaten Bojonegoro sejauh ini masih belum efektif dan terlebih lagi belum mampu berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan rumah tangga sehingga dapat efektif mengurangi angka perceraian, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Keterbatasan Dana/Anggaran dari Pemerintah.
2. Kantor Urusan Agama Kesulitan Memenuhi Kuota 25 Pasangan dalam 1 Kelas.
3. Minimnya Partisipasi dan Kesadaran dari Calon Pengantin dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan.
4. Calon Pengantin yang telah Terdata sebagai Peserta Bimbingan beranggapan terlalu Sibuk Bekerja dan Sibuk Mempersiapkan Rencana Perkawinan.

##### **2. Saran-Saran**

a. Diharapkan Pemerintah ketika memiliki sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan upaya mengurangi angka perceraian, agar betul-betul dikonsepsikan dan diuraikan lebih mendalam tentang bagaimana supaya program yang digagas seperti

Bimbingan Perkawinan dilakukan secara komprehensif dan dipastikan berjalan dengan baik yang didukung oleh berbagai aspek terutama kepastian anggaran agar program dapat terealisasi dengan optimal.

- b. Diharapkan Pemerintah, dalam hal ini melalui otoritas Kementerian Agama di wilayah Kabupaten/Kota secara aktif setiap waktu mencatat dan kemudian melakukan evaluasi hingga menindaklanjuti ketidakefektifan program bimbingan perkawinan, disampaikan secara cepat, sehingga ditanggapi oleh Kementerian Pusat dan diterbitkan solusi-solusi cepat dan tepat yang mampu

menyelesaikan ketidakefektifan tersebut di masyarakat.

## V. Daftar Pustaka

Fajar Mukti, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Cet ke-IV, Yogyakarta

Wawancara dengan Hj. Suparmi, S.Sy selaku Staff pada Seksi BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 Februari 2020

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin